



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

RINTISAN PENUNTASAN PENDIDIKAN 12 (DUA BELAS) TAHUN
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang memadai dan memperoleh manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa masih terdapat warga masyarakat Pemalang yang belum tuntas mendapatkan pendidikan 12 (dua belas) tahun serta rentan putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan 12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINTISAN PENUNTASAN PENDIDIKAN 12 (DUA BELAS) TAHUN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat Dindikbud adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermasdes adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
10. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos KBPP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang informasi dan informatika, persandian serta statistik.

12. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Disnaker adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
13. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang mempunyai fungsi melaksanakan pendidikan agama atau keagamaan.
14. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Cabang Dinas Pendidikan Provinsi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Provinsi di Bidang Pendidikan di Kabupaten Pemalang.
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut KWK Dindikbud Kecamatan adalah Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas yang diberikan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
16. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
17. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
18. Pengawas adalah Jabatan fungsional dalam jajaran dinas yang mempunyai tugas pokok pembinaansatuan pendidikan (sekolah)tenaga pendidik/kependidikan di setiap jenjang pendidikan.
19. Penilik adalah Jabatan fungsional dalam jajaran dinas yang mempunyai tugas pokok pembinaan pendidikan nonformal dan informal yang berkembang di masyarakat.
20. Kecamatan adalah wilayah kerja pemerintahan yang dikoordinasi oleh Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pemalang.
21. Kelurahan adalah wilayah kerja pemerintahan yang dikoordinir oleh Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pemalang dalam wilayah kecamatan.
22. Desa adalah kesatuan masyarakat yang meliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Camat adalah pimpinan perangkat daerah di tingkat kecamatan.
24. Kepala kelurahan adalah pimpinan perangkat daerah di tingkat kelurahan.
25. Kepala desa adalah pimpinan perangkat daerah di tingkat desa.
26. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang menjadi dasar pendidikan berikutnya dan berbentuk satuan pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat.
27. Usia sekolah adalah usia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun.
28. Satuan pendidikan adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan.
29. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, mencakup atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah/kejuruan dan pendidikan tinggi.

30. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
31. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
32. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
33. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri dari enam tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
34. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau yang sederajat.
35. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri dari tiga tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara sekolah dasar atau MI.
36. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjan, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.
37. Paket A adalah pendidikan dasar jalur nonformal yang sederajat SD.
38. Paket B adalah pendidikan dasar jalur nonformal yang sederajat SMP.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 6 Tahun sesuai dengan masa pemerintahan Kepala Desa terpilih.
40. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
42. Dana Operasional Kelurahan yang selanjutnya disebut DPK adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui APBD kepada Pemerintah Kelurahan, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah untuk Biaya Operasional Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kegiatan Olah Raga.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

44. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut BANSOS adalah bantuan berupa uang dan barang dalam bentuk perlengkapan sekolah, yang diberikan Pemerintah Daerah kepada peserta didik dari keluarga miskin yang putus sekolah atau yang lulus sekolah tidak lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya.
45. Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut SIPBM adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, implementasi maupun dalam pelaporannya.
46. Anak putus sekolah adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut – turut atau lebih yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan putus sekolah oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
47. Anak yang lulus tidak lanjut adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SD atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya (SMP atau SMA).
48. Anak yang tidak sekolah adalah anak usia wajib sekolah yang berusia antara 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menjadi peserta didik di SD.
49. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
50. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
51. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut FORKOMPIMDA adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pemalang.
52. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Pemalang.
53. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tercapainya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
54. Dunia Usaha adalah Usaha mikro, usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekono di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
55. Dunia Industri adalah suatu bidang yang bersifat komersial yang menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
56. Tokoh Masyarakat yang selanjutnya disebut Tomas adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.
57. Tokoh Agama yang selanjutnya disebut Toga terdiri dari ulama, pendeta, pastur, biksu, pedande dan penyuluh spiritual lainnya.

Pasal 2

- (1) Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun dimaksudkan untuk merintis penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Pemalang.
- (2) Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang; dan
 - b. mendata warga usia sekolah, mengarahkan, membantu dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk bisa bersekolah atau kembali bersekolah agar mendapatkan pendidikan minimal lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Pasal 3

- (1) Sasaran rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun adalah anak yang belum mengikuti pendidikan dan/atau anak usia sekolah yang putus sekolah, baik secara umum maupun yang berkebutuhan khusus sampai dengan jenjang sekolah menengah atau sederajat.
- (2) Setiap orang tua atau wali murid yang memiliki anak usia sekolah sebagaimana ayat (1), bertanggungjawab mengikutsertakan anaknya dalam rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Tanggung jawab orang tua atau wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menyekolahkan anaknya.

BAB II

PENYELENGGARAAN

RINTISAN PENUNTASAN PENDIDIKAN 12 (DUA BELAS) TAHUN

Pasal 4

- (1) Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (2) Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, SMP, dan SMA atau yang sederajat.
- (3) Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kelompok belajar paket A, B dan paket C.
- (4) Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi dari jenjang SD, SMP, dan SMA atau yang sederajat.
- (5) Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan keluarga dan atau pendidikan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi vertikal terkait.

Pasal 6

Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan:

- a. membentuk Tim Gerakan Njuh Sekolah Maning tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. melakukan pendataan anak tidak sekolah dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah;
- c. melakukan koordinasi dengan FORKOMPIMDA, Perangkat Daerah terkait, perwakilan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia industri, untuk rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- d. memberikan pedoman berupa petunjuk teknis pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan KWK Dindikbud;
- e. mengagendakan pembahasan layanan dasar termasuk upaya rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun dalam musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten;
- f. melakukan sosialisasi program rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun kepada anak dan orang tua/wali;
- g. membangun, meningkatkan dan memelihara sarana konektivitas dan prasarana dasar kawasan yang mendukung peningkatan akses warga terhadap pelayanan dasar pendidikan dasar;
- h. memantau, mengevaluasi dan memastikan daya tampung satuan pendidikan secara proporsional merata pada seluruh wilayah kabupaten;
- i. memastikan anak usia sekolah yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dapat menerima bantuan biaya pendidikan dari program nasional atau daerah;
- j. menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- k. melakukan asistensi kepada anak tidak sekolah agar dapat melanjutkan sekolah dan tuntas pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- l. memfasilitasi anak usia sekolah berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi yang ditetapkan;
- m. memfasilitasi pembentukan sekolah inklusi di setiap kecamatan secara bertahap;

- n. melibatkan peran Dewan Pendidikan, Organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan, pondok pesantren, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) dan pemerhati pendidikan dalam upaya rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- o. memfasilitasi pembentukan forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) peduli pendidikan dan mengoptimalkan kontribusi swasta dalam upaya rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- p. memfasilitasi pembentukan dan keberlanjutan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) tingkat Kabupaten;
- q. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam bidang pendidikan serta melaporkannya kepada Bupati;
- r. memberikan dukungan dalam komunikasi, informasi dan edukasi terkait rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun melalui media komunikasi yang ada;
- s. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun tingkat kabupaten.

Pasal 7

Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun yang diselenggarakan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, pemerintah desa, KWK Dindikbud, perwakilan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia industri untuk rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- b. mengagendakan pembahasan kebutuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana dalam rangka rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun dalam Musrenbang Kecamatan;
- c. memfasilitasi pembentukan dan keberlanjutan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) tingkat Kecamatan;
- d. melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam bidang pendidikan melalui peningkatan kerjasama dengan KWK Dindikbud dan para pihak terkait;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rintisan penuntasan Pendidikan 12 (dua belas) tahun tingkat kecamatan.

Pasal 8

Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. mengagendakan pembahasan kebijakan dan kegiatan desa terkait rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun dalam musyarawah desa;
- b. menyusun dan atau mereview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk mendukung rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;

- c. menyusun perencanaan dan penganggaran tahunan (RKPDDes/APBDDes) untuk mendukung rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun tingkat desa;
- d. membangun, meningkatkan dan memelihara sarana konektivitas dan prasarana dasar skala desa yang mendukung peningkatan akses warga terhadap pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- e. melibatkan komponen masyarakat dalam pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- f. memfasilitasi pembentukan dan keberlanjutan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan tingkat desa/kelurahan;
- g. mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Forum Masyarakat Kelurahan (FMK) dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan untuk mendukung rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- h. menyelenggarakan kerjasama dengan satuan pendidikan untuk mendukung rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- i. menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mendukung rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun.

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan wajib memiliki data tentang peserta didik yang putus sekolah dan melaporkan ke KWK Dindikbud, Dinas Pendidikan, dan Kantor Kemenag Kabupaten setiap bulan.
- (2) Satuan Pendidikan SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA dan MA atau bentuk lain yang sederajat wajib memiliki data tentang peserta didik yang lulus, peserta didik yang melanjutkan dan tidak melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya, serta melaporkannya ke KWK Dindikbud, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Kementerian Agama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman kelulusan.
- (3) Satuan pendidikan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap anak yang rentan putus sekolah, mengambil langkah-langkah untuk memastikan agar anak yang rentan putus sekolah tetap bersekolah dan berkoordinasi dengan KWK Dindikbud, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan wajib membantu dan memfasilitasi rintisan penuntasan Pendidikan 12 (dua belas) tahun, tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal satuan pendidikan tingkat SD/SMP/ sederajat yang dituju oleh calon peserta didik sudah memenuhi batas maksimal daya tampung pada setiap jenjang pendidikan, maka KWK Dindikbud merekomendasikan kepada satuan pendidikan lainnya di bawah naungan Dinas atau Kantor Kementerian Agama.

- (3) Dalam hal satuan pendidikan tingkat SMA/ sederajat yang dituju oleh calon peserta didik sudah memenuhi batas maksimal daya tampung, maka Tim Gerakan Njuh Sekolah Maning berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi untuk merekomendasikan kepada satuan pendidikan lainnya di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi atau Kantor Kementerian Agama.
- (4) Penerimaan peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan rintisan penuntasan Pendidikan 12 (dua belas) tahun menjadi tanggung jawab Bupati, dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Untuk pencapaian rintisan penuntasan Pendidikan 12 (dua belas) tahun, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik, sarana dan prasarana satuan pendidikan setiap tahun yang dituangkan dalam rencana strategis (renstra).
- (3) Hasil pemetaan kebutuhan tenaga pendidik, sarana dan prasarana satuan pendidikan menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dalam menyusun rencana strategis dan perencanaan anggaran.

Pasal 12

Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan menetapkan kebijakan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Daerah (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) sesuai kewenangannya.

BAB III PENDATAAN

Bagian Kesatu Sumber Data

Pasal 13

Sumber data rintisan penuntasan Pendidikan 12 (dua belas) tahun adalah:

- a. Satuan Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan atau bentuk lain yang sederajat);
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM);
- c. Badan Pusat Statistik (BPS).

Bagian Kedua
Data Satuan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Data satuan pendidikan untuk rintisan penuntasan Pendidikan 12 (dua belas) tahun minimal terdiri dari data laporan individu sekolah, data penerima bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesetaraan, laporan bulanan, dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (2) Data satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menginformasikan data tentang anak rentan putus sekolah, anak putus sekolah, anak lulus tidak lanjut dan anak yang tidak memiliki akta kelahiran.
- (3) Data satuan pendidikan yang terkait dengan anak rentan putus sekolah, anak putus sekolah dan anak lulus tidak lanjut sekolah harus dilaporkan kepada KWK Dindikbud, dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta tembusan disampaikan kepada Camat, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Kementerian Agama.

Bagian Ketiga
Data Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 15

- (1) Pendataan dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setiap tahun dan dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun dengan menggunakan instrumen SIPBM yang melibatkan unsur masyarakat dan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan tingkat desa dengan pendampingan dan bimbingan Bappeda.
- (2) Data anak usia sekolah yang belum masuk dan tidak melanjutkan sekolah diperoleh dari Pemerintah Desa/Kelurahan untuk rintisan penuntasan Pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Data dari Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Camat, dan tembusan kepada KWK Dindikbud, dan satuan pendidikan setempat.

Bagian Keempat
Data BPS

Pasal 16

Data BPS untuk rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun adalah data proyeksi penduduk yang digunakan untuk menghitung Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan jumlah penduduk usia sekolah.

BAB IV
PENJAMINAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya menjamin dan memberi kemudahan bagi anak usia sekolah yang belum masuk sekolah, anak yang putus sekolah, anak yang tidak lanjut sekolah dan mempertahankan anak tersebut hingga menyelesaikan pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat memperhatikan layanan bagi warga negara usia 7 – 18 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi anak tersebut untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM).
- (4) Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalokasikan anggaran untuk pengembalian anak ke sekolah paling sedikit 5 (lima) anak setiap tahunnya berupa seragam, buku dan perlengkapan sekolah, bantuan transportasi, dan dukungan lain sesuai kebutuhan.
- (5) Satuan pendidikan membebaskan biaya pendidikan untuk anak yang dikembalikan ke sekolah paling sedikit 5 (lima) anak setiap tahun.
- (6) Satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip sekolah ramah anak.
- (7) Bentuk jaminan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.
 - b. tidak mempersyaratkan tes.
 - c. memfasilitasi bantuan seragam sekolah, buku dan perlengkapan sekolah, bantuan transportasi, dan dukungan lain sesuai kebutuhan untuk anak dari keluarga yang tidak mampu.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Dalam rangka mendukung rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun, maka diperlukan peran serta masyarakat, yakni :

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- b. mendukung penyelenggaraan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. memberikan motivasi kepada orang tua dan anak usia sekolah untuk bersekolah;
- d. mengawal upaya rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- e. menginformasikan keberadaan anak usia sekolah yang tidak sekolah kepada pemerintah desa/kelurahan;

- f. mendukung pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memfasilitasi pendidikan nonformal (Kejar Paket A, B dan C).
- g. Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan menghimpun dan menyalurkan dukungan pembiayaan pendidikan dari unsur non pemerintah, dan melaporkan penerimaan dan penggunaan dukungan pembiayaan pendidikan kepada Bupati dengan tembusan kepada donatur secara periodik.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Sumber biaya rintisan penuntasan Pendidikan 12 (dua belas) tahun berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab);
- (2) Selain sumber biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat juga diperoleh dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
- a. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan biaya Pendidikan tiap anak setiap jenjangnya melalui keputusan Bupati.
- (4) Mekanisme pembiayaan pendidikan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 20

- (1) Monitoring terhadap pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dengan melibatkan Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membentuk tim monitoring melalui surat keputusan Kepala Dinas, Kepala Kantor Kementerian Agama dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan disesuaikan dengan siklus tahun ajaran.
- (4) Tim monitoring melakukan analisis hasil monitoring sebagai bahan evaluasi pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Dinas sebagai bahan laporan rintisan penuntasan Pendidikan 12 (dua belas) tahun.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 21

- (1) Dinas dan Kantor Kementerian Agama dengan melibatkan Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan, dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi melakukan evaluasi berdasarkan hasil monitoring terhadap pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun setiap (6) enam bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai;
 - a. ketercapaian rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - b. kemajuan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun; dan
 - c. hambatan penyelenggaraan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (4) Hasil evaluasi rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan sebagai:
 - a. Bahan masukan bagi pemerintah daerah terkait perencanaan dan penganggaran dalam rintisan penuntasan Pendidikan 12 (dua belas) tahun.
 - b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan APBDes, BOS, Bantuan Siswa Miskin (BSM), APBD Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, masyarakat dan swasta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam rangka menyelaraskan prioritas belanja desa bidang pendidikan dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, dengan dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.

BAB X
SANKSI

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan yang masih memiliki daya tampung sesuai ketentuan, namun tidak menerima siswa yang akan kembali bersekolah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tim untuk memverifikasi satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran.

- (3) Pemerintah Desa yang tidak mendukung rintisan penuntasan Pendidikan 12 (dua belas) tahun akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis dari Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006